



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kph.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa:

Nama lengkap : **DONI Bin ARIFIN (Alm)** ;
Tempat lahir : Ujan Mas (Kepahiang) ;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 19 Agustus 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ujan Mas Atas kecamatan Ujan Mas kabupaten Kepahiang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani .

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 22 Agustus 2015 ;
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
 1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d 11 September 2015 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 12 September 2015 s/d 21 Oktober 2015 ;
 3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d 07 Nopember 2015 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2015 s/d tanggal 2 Desember 2015 ;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang terhitung sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d tanggal 31 Januari 2016 .
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum JELISON PURBA, S.H ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

halaman 1 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-53/KPH/10/2015, tertanggal 03 Nopember 2015, yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa **DONI Bin ARIFIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Yوبا SEPINGTE BERMANO Bin HARTONO** dan saksi **HENDRA AGUSTI SAPUTRA Bin HAMDAN SANUSI** (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi Hendra Agusti Saputra datang ke rumah saksi Yوبا Sepingte Bermano di Desa Ujan Mas, kemudian tidak lama Sdr. Andi (DPO) menghubungi saksi Yوبا Sepingte Bermano dengan menggunakan handphone untuk menanyakan saksi Yوبا Sepingte Bermano apakah mempunyai ganja apabila tidak ada Sdr. Andi meminta tolong kepada saksi Yوبا Sepingte Bermano untuk

halaman 2 dari 31 halaman



mencarikan ganja tersebut, kemudian saksi Yoba Sepingte Bermano menghubungi Sdr. Topan Andi untuk menanyakan apakah Sdr. Topan Andi menjual ganja dan Sdr. Topan Andi menjawab bahwa dirinya memiliki ganja untuk dijual. Kemudian saksi Yoba Sepingte Bermano memesan paket ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Andi datang ke rumah saksi Yoba Sepingte Bermano, tak lama kemudian menyusul saksi Anggi Mulyadi datang ke rumah saksi Yoba Sepingte Bermano. Pada saat saksi Yoba Sepingte Bermano bersama-sama dengan terdakwa, saksi Hendra Agusti Saputra dan saksi Anggi Mulyadi menonton TV di ruang tamu, Sdr. Andi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Yoba Sepingte Bermano. Selanjutnya saksi Yoba Sepingte Bermano menyuruh terdakwa untuk menemui Sdr. Topan Andi dan membeli ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Topan Andi. Kemudian terdakwa mengiyakan lalu terdakwa mengajak saksi Hendra Agusti Saputra untuk menemui Sdr. Topan Andi, kemudian keduanya pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Anggi Mulyadi. Sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa dan saksi Hendra Agusti Saputra kembali ke rumah saksi Yoba Sepingte Bermano dengan membawa paket ganja yang dibungkus kertas koran kemudian bertempat di ruang tamu terdakwa memberikan paket ganja tersebut kepada Sdr. Andi yang sebelumnya telah terdakwa dan saksi Hendra Agusti Saputra ambil sebagian. Selanjutnya Sdr. Andi membuka paket ganja tersebut dan menawarkan kepada saksi Yoba Sepingte Bermano namun saksi Yoba Sepingte Bermano menolak dengan alasan ganja tersebut jumlah sedikit. Kemudian Sdr. Andi kembali membungkus paket ganja tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi Yoba Sepingte Bermano. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Yoba Sepingte Bermano apakah saksi Yoba Sepingte Bermano mempunyai kertas pasir dan saksi Yoba Sepingte Bermano menjawab ada, selanjutnya saksi Yoba Sepingte Bermano memberikan kertas pasir kepada terdakwa lalu terdakwa dan saksi Hendra Agusti Saputra menuju ruang makan dan mengambil ganja yang disimpan di kantong terdakwa kemudian terdakwa buka di atas meja makan kemudian saksi Hendra Agusti Saputra membuat lintingan ganja menjadi 2 (dua) linting kemudian memasukkan 2 (dua) linting ganja tersebut ke dalam kotak rokok topas lalu saksi Hendra Agusti Saputra memperlihatkan 2 (dua) linting ganja yang ada di dalam kotak rokok topas tersebut kepada saksi Yoba Sepingte Bermano. Setelah itu saksi Hendra Agusti Saputra simpan di kantong celana bagian depan. Selanjutnya saksi Hendra mengajak saksi Anggi Mulyadi ke dalam kamar saksi Yoba Sepingte Bermano untuk menonton film di laptop, kemudian saksi Hendra Agusti Saputra meninggalkan saksi Anggi Mulyadi di dalam kamar dan kembali ke ruang tamu

halaman 3 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil satu linting ganja dari dalam kotak rokok topas kemudian saksi Hendra Agusti Saputra membakar ujung lintingan ganja tersebut dengan korek api, lalu menghisap lintingan ganja tersebut seperti orang sedang merokok, setelah saksi Hendra menghisap kurang lebih lima kali kemudian saksi Hendra Agusti Saputra memberikan lintingan ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut kurang lebih lima kali kemudian terdakwa memberikan sisa lintingan ganja tersebut kepada saksi Yoba Sepingte Bermano, saksi Yoba Sepingte Bermano menghisap lintingan ganja tersebut hingga habis lalu sisa puntungnya dibakar oleh saksi Yoba Sepingte Bermano. Sekira pukul 01.30 WIB hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, saksi Yoba Sepingte Bermano mengajak terdakwa ke warung untuk membeli mie dengan mengendarai sepeda motor terdakwa. Sesampainya di Curup, saksi Hendra Agusti Saputra menelepon terdakwa memberitahu bahwa Sdr. Andi kehabisan minyak di pencucian Dio Bagite di Desa Suro Muncar, setelah membeli mie dan rokok, terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano menemui Sdr. Andi di Desa Suro Muncar. Selanjutnya terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano membahas paket ganja yang dibeli dari Sdr. Topan Andi, dan Sdr. Andi berniat mengembalikan paket ganja tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota polisi berpakaian preman dari arah belakang terdakwa berupaya menangkap terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano. Sedangkan Sdr. Andi berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya. Pada saat terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano diperiksa anggota polisi, ditemukan paket ganja di dekat sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano diamankan oleh anggota polisi ke kantor Polsek Ujan Mas. Sekira pukul 05.00 WIB, saksi Hendra Agusti Saputra sedang tidur di rumah saksi Yoba Sepingte Bermano, datang anggota polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan dan anggota polisi tersebut menemukan kertas papir di kamar lemari saksi Yoba Sepingte Bermano kemudian anggota polisi yang lain menemukan kotak rokok topas yang berisikan satu linting ganja di atas lemari di ruang TV rumah saksi Yoba Sepingte Bermano. Kemudian saksi Hendra Agusti Saputra langsung diamankan oleh anggota polisi ke Polsek Ujan Mas.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 232 / 03.2300/ VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran seluruhnya seberat 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan

halaman 4 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.09.08.15.2091 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt,M.Kes dengan kode/No. administrasi BPOM : 15.090.99.20.05.0170.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam plastik bersegel yang berbentuk daun, ranting, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau normal. Barang bukti tersebut adalah benar **Ganja** termasuk **Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun 2009**.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 231 / 03.2300/ VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil linting ganja narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam kotak rokok topas seluruhnya seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.09.08.15.2072 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt,M.Kes dengan kode/No. administrasi BPOM : 15.090.99.20.05.0171.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam plastik bersegel yang berbentuk daun, ranting, biji, warna coklat, bau khas. Barang bukti tersebut adalah benar **Ganja** termasuk **Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun 2009**.
 - Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa **DONI Bin ARIFIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **YOPA SEPINGTE BERMANO Bin HARTONO** dan saksi **HENDRA AGUSTI SAPUTRA Bin HAMDAN SANUSI** (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

halaman 5 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi Hendra Agusti Saputra datang ke rumah saksi Yoba Sepingte Bermano di Desa Ujan Mas, kemudian tidak lama Sdr. Andi (DPO) menghubungi saksi Yoba Sepingte Bermano dengan menggunakan handphone untuk menanyakan saksi Yoba Sepingte Bermano apakah mempunyai ganja apabila tidak ada Sdr. Andi meminta tolong kepada saksi Yoba Sepingte Bermano untuk mencari ganja tersebut, kemudian saksi Yoba Sepingte Bermano menghubungi Sdr. Topan Andi untuk menanyakan apakah Sdr. Topan Andi menjual ganja dan Sdr. Topan Andi menjawab bahwa dirinya memiliki ganja untuk dijual. Kemudian saksi Yoba Sepingte Bermano memesan paket ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Andi datang ke rumah saksi Yoba Sepingte Bermano, tak lama kemudian menyusul saksi Anggi Mulyadi datang ke rumah saksi Yoba Sepingte Bermano. Pada saat saksi Yoba Sepingte Bermano bersama-sama dengan terdakwa, saksi Hendra Agusti Saputra dan saksi Anggi Mulyadi menonton TV di ruang tamu, Sdr. Andi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Yoba Sepingte Bermano. Selanjutnya saksi Yoba Sepingte Bermano menyuruh terdakwa untuk menemui Sdr. Topan Andi dan membeli ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Topan Andi. Kemudian terdakwa mengiyakan lalu terdakwa mengajak saksi Hendra Agusti Saputra untuk menemui Sdr. Topan Andi, kemudian keduanya pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Anggi Mulyadi. Sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa dan saksi Hendra Agusti Saputra kembali ke rumah saksi Yoba Sepingte Bermano dengan membawa paket ganja yang dibungkus kertas koran kemudian bertempat di ruang tamu terdakwa memberikan paket ganja tersebut kepada Sdr. Andi yang sebelumnya telah terdakwa dan saksi Hendra Agusti Saputra ambil sebagian. Selanjutnya Sdr. Andi membuka paket ganja tersebut dan menawarkan kepada saksi Yoba Sepingte Bermano namun saksi Yoba Sepingte Bermano menolak dengan alasan ganja tersebut jumlah sedikit. Kemudian Sdr. Andi kembali membungkus paket ganja tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi Yoba Sepingte Bermano. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Yoba Sepingte Bermano apakah saksi Yoba Sepingte Bermano mempunyai kertas papir dan saksi Yoba Sepingte Bermano menjawab ada, selanjutnya saksi Yoba Sepingte Bermano

halaman 6 dari 31 halaman



memberikan kertas papir kepada terdakwa lalu terdakwa dan saksi Hendra Agusti Saputra menuju ruang makan dan mengambil ganja yang disimpan di kantong terdakwa kemudian terdakwa buka di atas meja makan kemudian saksi Hendra Agusti Saputra membuat lintingan ganja menjadi 2 (dua) linting kemudian memasukkan 2 (dua) linting ganja tersebut ke dalam kotak rokok topas lalu saksi Hendra Agusti Saputra memperlihatkan 2 (dua) linting ganja yang ada di dalam kotak rokok topas tersebut kepada saksi Yoba Sepingte Bermano. Setelah itu saksi Hendra Agusti Saputra simpan di kantong celana bagian depan. Selanjutnya saksi Hendra mengajak saksi Anggi Mulyadi ke dalam kamar saksi Yoba Sepingte Bermano untuk menonton film di laptop, kemudian saksi Hendra Agusti Saputra meninggalkan saksi Anggi Mulyadi di dalam kamar dan kembali ke ruang tamu kemudian mengambil satu linting ganja dari dalam kotak rokok topas kemudian saksi Hendra Agusti Saputra membakar ujung lintingan ganja tersebut dengan korek api, lalu menghisap lintingan ganja tersebut seperti orang sedang merokok, setelah saksi Hendra menghisap kurang lebih lima kali kemudian saksi Hendra Agusti Saputra memberikan lintingan ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut kurang lebih lima kali kemudian terdakwa memberikan sisa lintingan ganja tersebut kepada saksi Yoba Sepingte Bermano, saksi Yoba Sepingte Bermano menghisap lintingan ganja tersebut hingga habis lalu sisa puntungnya dibakar oleh saksi Yoba Sepingte Bermano. Sekira pukul 01.30 WIB hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, saksi Yoba Sepingte Bermano mengajak terdakwa ke warung untuk membeli mie dengan mengendarai sepeda motor terdakwa. Sesampainya di Curup, saksi Hendra Agusti Saputra menelepon terdakwa memberitahu bahwa Sdr. And kehabisan minyak di pencucian Dio Bagite di Desa Suro Muncar, setelah membeli mie dan rokok, terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano menemui Sdr. Andi di Desa Suro Muncar. Selanjutnya terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano membahas paket ganja yang dibeli dari Sdr. Topan Andi, dan Sdr. Andi berniat mengembalikan paket ganja tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota polisi berpakaian preman dari arah belakang terdakwa berupaya menangkap terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano. Sedangkan Sdr. Andi berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya. Pada saat terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano diperiksa anggota polisi, ditemukan paket ganja di dekat sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano diamankan oleh anggota polisi ke kantor Polsek Ujan Mas. Sekira pukul 05.00 WIB, saksi Hendra Agusti Saputra sedang tidur di rumah saksi Yoba Sepingte Bermano, datang anggota polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan dan anggota polisi tersebut menemukan kertas papir di

halaman 7 dari 31 halaman



kamar lemari saksi Yoba Sepingte Bermano kemudian anggota polisi yang lain menemukan kotak rokok topas yang berisikan satu linting ganja di atas lemari di ruang TV rumah saksi Yoba Sepingte Bermano. Kemudian saksi Hendra Agusti Saputra langsung diamankan oleh anggota polisi ke Polsek Ujan Mas.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 232 / 03.2300/ VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran seluruhnya seberat 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.09.08.15.2091 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt,M.Kes dengan kode/No. administrasi BPOM : 15.090.99.20.05.0170.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam plastik bersegel yang berbentuk daun, ranting, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau normal. Barang bukti tersebut adalah benar **Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun 2009.**
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 231 / 03.2300/ VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil linting ganja narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam kotak rokok topas seluruhnya seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.09.08.15.2072 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt,M.Kes dengan kode/No. administrasi BPOM : 15.090.99.20.05.0171.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam plastik bersegel yang berbentuk daun, ranting, biji, warna coklat, bau khas. Barang bukti tersebut adalah benar **Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun 2009.**
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.



----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Ketiga:

----- Bahwa Terdakwa **DONI Bin ARIFIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Yوبا SEPINGTE BERMANO Bin HARTONO** dan saksi **HENDRA AGUSTI SAPUTRA Bin HAMDAN SANUSI** (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi Hendra Agusti Saputra datang ke rumah saksi Yoba Sepingte Bermano di Desa Ujan Mas, kemudian tidak lama Sdr. Andi (DPO) menghubungi saksi Yoba Sepingte Bermano dengan menggunakan handphone untuk menanyakan saksi Yoba Sepingte Bermano apakah mempunyai ganja apabila tidak ada Sdr. Andi meminta tolong kepada saksi Yoba Sepingte Bermano untuk mencarikan ganja tersebut, kemudian saksi Yoba Sepingte Bermano menghubungi Sdr. Topan Andi untuk menanyakan apakah Sdr. Topan Andi menjual ganja dan Sdr. Topan Andi menjawab bahwa dirinya memiliki ganja untuk dijual. Kemudian saksi Yoba Sepingte Bermano memesan paket ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Andi datang ke rumah saksi Yoba Sepingte Bermano, tak lama kemudian menyusul saksi Anggi Mulyadi datang ke rumah saksi Yoba Sepingte Bermano. Pada saat saksi Yoba Sepingte Bermano bersama-sama dengan terdakwa, saksi Hendra Agusti Saputra dan saksi Anggi Mulyadi menonton TV di ruang tamu, Sdr. Andi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Yoba Sepingte Bermano. Selanjutnya saksi Yoba Sepingte Bermano menyuruh terdakwa untuk menemui Sdr. Topan Andi dan membeli ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Topan Andi. Kemudian terdakwa mengiyakan lalu terdakwa mengajak saksi Hendra Agusti Saputra untuk menemui Sdr. Topan Andi, kemudian keduanya pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Anggi Mulyadi. Sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa dan saksi

halaman 9 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Agusti Saputra kembali ke rumah saksi Yoba Sepingte Bermano dengan membawa paket ganja yang dibungkus kertas koran kemudian bertempat di ruang tamu terdakwa memberikan paket ganja tersebut kepada Sdr. Andi yang sebelumnya telah terdakwa dan saksi Hendra Agusti Saputra ambil sebagian. Selanjutnya Sdr. Andi membuka paketan ganja tersebut dan menawarkan kepada saksi Yoba Sepingte Bermano namun saksi Yoba Sepingte Bermano menolak dengan alasan ganja tersebut jumlah sedikit. Kemudian Sdr. Andi kembali membungkus paketan ganja tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi Yoba Sepingte Bermano. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Yoba Sepingte Bermano apakah saksi Yoba Sepingte Bermano mempunyai kertas papir dan saksi Yoba Sepingte Bermano menjawab ada, selanjutnya saksi Yoba Sepingte Bermano memberikan kertas papir kepada terdakwa lalu terdakwa dan saksi Hendra Agusti Saputra menuju ruang makan dan mengambil ganja yang disimpan di kantong terdakwa kemudian terdakwa buka di atas meja makan kemudian saksi Hendra Agusti Saputra membuat lintingan ganja menjadi 2 (dua) linting kemudian memasukkan 2 (dua) linting ganja tersebut ke dalam kotak rokok topas lalu saksi Hendra Agusti Saputra memperlihatkan 2 (dua) linting ganja yang ada di dalam kotak rokok topas tersebut kepada saksi Yoba Sepingte Bermano. Setelah itu saksi Hendra Agusti Saputra simpan di kantong celana bagian depan. Selanjutnya saksi Hendra mengajak saksi Anggi Mulyadi ke dalam kamar saksi Yoba Sepingte Bermano untuk menonton film di laptop, kemudian saksi Hendra Agusti Saputra meninggalkan saksi Anggi Mulyadi di dalam kamar dan kembali ke ruang tamu kemudian mengambil satu linting ganja dari dalam kotak rokok topas kemudian saksi Hendra Agusti Saputra membakar ujung lintingan ganja tersebut dengan korek api, lalu menghisap lintingan ganja tersebut seperti orang sedang merokok, setelah saksi Hendra menghisap kurang lebih lima kali kemudian saksi Hendra Agusti Saputra memberikan lintingan ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut kurang lebih lima kali kemudian terdakwa memberikan sisa lintingan ganja tersebut kepada saksi Yoba Sepingte Bermano, saksi Yoba Sepingte Bermano menghisap lintingan ganja tersebut hingga habis lalu sisa puntungnya dibakar oleh saksi Yoba Sepingte Bermano. Sekira pukul 01.30 WIB hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, saksi Yoba Sepingte Bermano mengajak terdakwa ke warung untuk membeli mie dengan mengendarai sepeda motor terdakwa. Sesampainya di Curup, saksi Hendra Agusti Saputra menelepon terdakwa memberitahu bahwa Sdr. And kehabisan minyak di pencucian Dio Bagite di Desa Suro Muncar, setelah membeli mie dan rokok, terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano menemui Sdr. Andi di Desa Suro Muncar. Selanjutnya terdakwa dan

halaman 10 dari 31 halaman



saksi Yoba Sepingte Bermano membahas paketan ganja yang dibeli dari Sdr. Topan Andi, dan Sdr. Andi berniat mengembalikan paketan ganja tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota polisi berpakaian preman dari arah belakang terdakwa berupaya menangkap terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano. Sedangkan Sdr. Andi berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya. Pada saat terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano diperiksa anggota polisi, ditemukan paket ganja di dekat sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Yoba Sepingte Bermano diamankan oleh anggota polisi ke kantor Polsek Ujan Mas. Sekira pukul 05.00 WIB, saksi Hendra Agusti Saputra sedang tidur di rumah saksi Yoba Sepingte Bermano, datang anggota polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan dan anggota polisi tersebut menemukan kertas papir di kamar lemari saksi Yoba Sepingte Bermano kemudian anggota polisi yang lain menemukan kotak rokok topas yang berisikan satu linting ganja di atas lemari di ruang TV rumah saksi Yoba Sepingte Bermano. Kemudian saksi Hendra Agusti Saputra langsung diamankan oleh anggota polisi ke Polsek Ujan Mas.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 232 / 03.2300/ VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran seluruhnya seberat 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.09.08.15.2091 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt,M.Kes dengan kode/No. administrasi BPOM : 15.090.99.20.05.0170.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam plastik bersegel yang berbentuk daun, ranting, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau normal. Barang bukti tersebut adalah benar **Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun 2009.**
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 231 / 03.2300/ VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil linting ganja narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam kotak rokok topas seluruhnya seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.09.08.15.2091 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt,M.Kes

halaman 11 dari 31 halaman



dengan kode/No. administrasi BPOM :
15.090.99.20.05.0170.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam plastik bersegel yang berbentuk daun, ranting, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau normal. Barang bukti tersebut adalah benar **Ganja** termasuk **Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun 2009**.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, Terdakwa **DONI Bin ARIFIN (Alm)** dinyatakan positif menggunakan narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 445/0393/R.S 1.2 tanggal 22 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faroland Dedy, M.Kes, Sp.PK.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, saksi **YOBA SEPINGTE BERMANO Bin HARTONO** dinyatakan positif menggunakan narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 445/0392/R.S 1.2 tanggal 22 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faroland Dedy, M.Kes, Sp.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, saksi **HENDRA AGUSTI SAPUTRA Bin HAMDAN SANUSI** dinyatakan positif menggunakan narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 445/0391/R.S 1.2 tanggal 22 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faroland Dedy, M.Kes, Sp.PK.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti prihal yang telah dituduhkan kepada diri-nya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, kemudian dari Saksi-saksi tersebut telah pula didengarkan keterangan-nya, dan Saksi-saksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Saksi **WENDY PRATAMA Bin SOLIKHIN**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan sesama anggota Polri yakni M TAQIM dan JOKO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 02:00 WIB di jalan Suro Muncar Desa Ujan Mas Atas kecamatan Ujan Mas Kepahiang;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis ganja bersama Saksi YOBA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi YOBA berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan rekan-rekan diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan atas itu dan ketika di jalan Suro Muncar Terdakwa dan Saksi YOBA ditangkap karena membawa ganja yang dibungkus kertas koran yang awalnya dijatuhkan ke jalan di sekitar mereka berdua;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi YOBA itu Saksi dan rekan-rekan Polri menuju rumah Saksi YOBA dan disana ada Saksi HENDRA bersama Saksi ANGGI sedang tidur, dan setelah dilakukan pengeledahan disana ditemukan 1 (satu) linting ganja dalam kotak rokok Topas yang berada diatas lemari dan 1 (satu) linting ganja yang sudah digunakan;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium kalau ganja yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi YOBA itu adalah benar narkoba jenis ganja;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi YOBA dan Saksi HENDRA tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan ganja dimaksud;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi YOBA dan Saksi HENDRA ada dilakukan tes urine dan hasilnya semua positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (linting) yang ditemukan diatas lemari di dalam rumah Saksi YOBA saat itu diduga kepunyaan Saksi HENDRA;
- Bahwa isi laporan dari masyarakat itu kalau saat itu ada transaksi narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

halaman 13 dari 31 halaman



2. Saksi **ANGGI MULYADI alias ANGGI Bin ZAINAL**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 lebih kurang pada pukul 23:00 WIB Saksi pergi ke rumah Saksi YOBA dan dirumah itu Saksi bertemu dengan Saksi YOBA, Terdakwa dan Saksi HENDRA;
- Bahwa dirumah itu Saksi dan Saksi YOBA menonton televisi dalam kamar Saksi YOBA;
- Bahwa selanjutnya Saksi YOBA dan Saksi DONI ada meminjam sepeda motor Saksi untuk pergi membeli mie;
- Bahwa kemudian lebih kurang pada pukul 05:00 WIB terdengar oleh Saksi ada suara yang mengetuk pintu lalu setelah Saksi membuka pintu itu Saksi melihat ada beberapa orang berpakaian preman yang salah satunya bertanya kepada Saksi dimana disimpan barang itu, lalu Saksi menjawab tidak tahu barang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui kalau orang-orang yang Saksi maksud merupakan Anggota Polri;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polri itu melakukan penggeledahan lemari didalam kamar Saksi YOBA yang Saksi juga menyaksikan penggeledahan itu lalu didapatlah kertas berwarna putih dari atas lemari yang akhirnya Saksi ketahui itu adalah kertas papir;
- Bahwa selanjutnya atas temuan itu seluruh badan Saksi dan Saksi HENDRA digeledah;
- Bahwa salah satu Anggota Polri menemukan satu kotak rokok Topas diatas lemari di ruang televisi lalu oleh Anggota Polri itu Saksi HENDRA disuruh mengambil kotak rokok dimaksud dan juga membukanya yang disaksikan oleh Saksi yang kemudian setelah dibuka berisi 1 (satu) batang lintingan berbentuk rokok yang atas temuan itu lalu Saksi HENDRA dibawa ke Mapolres Kepahiang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HENDRA AGUSTI SAPUTRA alias HENDRA Bin HAMDAN SANUSI**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

halaman 14 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 02:00 WIB bertempat di rumah Saksi YOBA di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena ditemukan ganja dan Saksi telah menghisap ganja;
- Bahwa Saksi menghisap ganja itu bersama Terdakwa dan Saksi YOBA;
- Bahwa ganja itu Saksi peroleh dari TOPAN ANDI;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli ganja itu adalah uang Saksi YOBA dan ANDI (DPO);
- Bahwa tujuan membeli ganja itu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa yang memesan ganja itu pada TOPAN ANDI adalah Saksi YOBA sedangkan yang mengambil ganja itu dari TOPAN ANDI adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah ganja itu diambil kemudian ganja itu dilinting dan dihisap bersama-sama di rumah Saksi YOBA;
- Bahwa setelah menggunakan ganja itu yang Saksi rasakan lapar dan mengantuk;
- Bahwa setelah menghisap ganja itu Saksi tertidur bersama Saksi ANGGI di rumah Saksi YOBA, dan Saksi YOBA bersama Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli makanan kemudian ketika Saksi terbangun dan sudah ada Anggota Polisi;
- Bahwa yang berada di rumah Saksi YOBA pada saat menghisap ganja itu adalah Saksi, Terdakwa, Saksi YOBA dan Saksi ANGGI;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana TOPAN ANDI memperoleh ganja itu;
- Bahwa sebelum Saksi menghisap ganja bersama Terdakwa dan Saksi YOBA, ANDI (DPO) datang ke rumah Saksi YOBA mengajak untuk memesan ganja kemudian setelah Saksi dan Terdakwa mengambil ganja itu lalu ANDI (DPO) pergi dari rumah Saksi YOBA.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

halaman 15 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **YOBA SPINGTE BERMANO Bin HARTONO**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena telah ditangkap anggota Polri karena pada Saksi dan Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja dan Saksi juga telah menghisap ganja;
- Bahwa kejadian penangkapan itu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 02:00 WIB bertempat di jalan Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi menghisap ganja bersama Terdakwa dan Saksi HENDRA;
- Bahwa Saksi memperoleh ganja itu dari TOPAN ANDI;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja pada TOPAN ANDI itu adalah uang Saksi dan ANDI (DPO);
- Bahwa tujuan Saksi membeli ganja pada TOPAN ANDI itu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa yang memesan ganja itu pada TOPAN ANDI itu adalah Saksi dan yang mengambil ganja itu dari TOPAN ANDI itu adalah Terdakwa dan Saksi HENDRA;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi HENDRA mengambil ganja itu dari TOPAN ANDI lalu ganja itu dilinting dirumah Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta kertas papir pada Saksi untuk melinting ganja yang kemudian Saksi mengambil kertas papir di lemari dalam kamar lalu memberikan kertas papir itu pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian kertas papir itu Terdakwa berikan pada Saksi HENDRA dan kemudian Saksi HENDRA membuat dua lintingan ganja;
- Bahwa linting ganja itu dihisap secara bergantian yang saat itu Saksi HENDRA menghisap satu linting ganja terlebih dahulu kemudian diberikan kepada Terdakwa yang juga menghisap ganja lalu yang terakhir menghisap adalah Saksi hingga habis;
- Bahwa setelah menghisap linting ganja becara bersama-sama itu lalu Saksi HENDRA tertidur didalam kamar Saksi;

halaman 16 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada lagi satu linting ganja yang belum dihisap yang disimpan didalam bungkus rokok Topas yang ditaruh diatas lemari dalam kamar Saksi;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menghisap ganja Saksi merasa lapar;
- Bahwa setelah menghisap ganja itu Saksi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi ANGGI pergi ke pasar membeli makanan kemudian diperjalanan ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat menghisap ganja dirumah Saksi itu adalah Terdakwa, Saksi HENDRA dan Saksi;
- Bahwa setelah menghisap ganja itu Saksi merasa merugikan diri Saksi sendiri dan kuliah Saksi tidak terurus;
- Bahwa Saksi menggunakan ganja itu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan ganja 1 (satu) paket dan handphone dan juga ditemukan ganja 1 (satu) linting;
- Bahwa sebelum Saksi menghisap ganja bersama Terdakwa dan Saksi HENDRA, ANDI (DPO) datang ke rumah Saksi mengajak memesan ganja kemudian setelah dapat ganja lalu diambil oleh Terdakwa dan Saksi HENDRA kemudian ANDI (DPO) pergi dari rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya akan menguntungkan atau yang meringankan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, dan atas kesempatan yang diberikan itu Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **DONI Bin ARIFIN (Alm)**, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi YOBA telah ditangkap Anggota Polri pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus

halaman 17 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar pukul 02:00 WIB bertempat di jalan Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang karena ditemukan ganja dan Terdakwa juga telah menghisap ganja;

- Bahwa tujuan membeli ganja itu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa yang memesan ganja itu adalah Saksi YOBA, sedangkan yang mengambil ganja itu adalah Terdakwa dan Saksi HENDRA;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi HENDRA mengambil ganja itu kemudian ganja itu dilinting di rumah Saksi YOBA;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta kertas papir pada Saksi YOBA untuk melinting ganja yang kemudian Saksi YOBA mengambil kertas papir di lemari dalam kamar lalu memberikan kertas papir itu pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian kertas papir itu Terdakwa berikan kepada Saksi HENDRA dan kemudian Saksi HENDRA membuat dua lintingan ganja;
- Bahwa linting ganja itu dihisap secara bergantian yang saat itu Saksi HENDRA menghisap satu linting ganja terlebih dahulu kemudian diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghisap ganja lalu yang terakhir adalah Saksi YOBA yang menghisap hingga habis;
- Bahwa setelah menghisap linting ganja becara bersama-sama itu lalu Saksi HENDRA tertidur didalam kamar Saksi YOBA;
- Bahwa masih ada lagi satu linting ganja yang belum dihisap yang disimpan didalam bungkus rokok Topas yang ditaruh diatas lemari dalam kamar Saksi YOBA;
- Bahwa yang dapat dirasakan setelah menghisap ganja itu Terdakwa merasa lapar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi YOBA dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ANGGI pergi ke pasar untuk membeli makanan kemudian diperjalanan ditangkap Polisi;

halaman 18 dari 31 halaman



- Bahwa yang berada dirumah Saksi YOBA pada saat menghisap ganja itu adalah Terdakwa, Saksi YOBA, Saksi HENDRA dan Saksi ANGGI;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi YOBA ditangkap ditemukan ganja 1 (satu) paket dan handphone;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan dari rumah YOBA adalah ganja 1 (satu) linting;
- Bahwa sebelum Terdakwa menghisap ganja bersama Saksi YOBA dan Saksi HENDRA, ANDI (DPO) datang ke rumah Saksi YOBA mengajak untuk memesan ganja kemudian setelah ganja didapat lalu Terdakwa dan Saksi HENDRA mengambilnya lalu ANDI (DPO) pergi dari rumah Saksi YOBA.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada Saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut, masing-masing bersangkutan telah membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan perkara ini, dan barang bukti tersebut yakni berupa :

- 1 (satu) paket kecil linting ganja narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dalam kotak rokok topas seluruhnya seberat 0,95 gr (nol koma Sembilan puluh lima gram), yang disisihkan untuk pembuktian seberat 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram), untuk Balai POM seberat 0,5 gr (nol koma lima gram);
- 1 (satu) bungkus kertas papir.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti lain berupa Surat kemuka persidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian cabang Curup nomor 231/03.2300/VII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Pengujian barang bukti dari Balai Pengujian Obat dan Makanan Bengkulu nomor PM.01.01.90.09.08.15.2072 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj.FIRNI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt,M.Kes, adalah benar ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/0393/R.S 1.2 tanggal 5 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAROLAND DEDY, M.Kes,Sp.PK.;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup oleh Ketua Majelis, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dimuka persidangan dengan nomor register perkara : PDM-52/KPH/10/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONI Bin ARIFIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI Bin ARIFIN (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil linting ganja narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dalam kotak rokok topas seluruhnya seberat 0,95 gr (nol koma Sembilan puluh lima gram), yang disisihkan untuk pembuktian seberat 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram), untuk Balai POM seberat 0,5 gr (nol koma lima gram);
 - 1 (satu) bungkus kertas pasir.Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa YOBA SEPINGTE BERMANO Bin HARTONO.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 20 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dibacakannya Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hanya menyampaikan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

1. Memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;
2. Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum juga menanggapi-nya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan-nya semula, selanjutnya begitu juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pula pada pembelaannya yang disampaikan secara lisan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DONI Bin ARIFIN (Alm) telah ditangkap anggota Polri Resort Kepahiang dari Satuan Reserse Narkoba pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 02:00 WIB bertempat jalan Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polri dimaksud karena didapati cukup bukti menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja itu bersama Saksi YOBA dan Saksi HENDRA;
- Bahwa narkoba jenis ganja itu Terdakwa peroleh dari TOPAN ANDI alias ANDI Bin SARIPUDIN dengan cara memberikan uang;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja itu adalah uang Saksi YOBA dan uang teman Terdakwa bernama ANDI yang oleh Polri Kepahiang dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

halaman 21 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menghisap ganja bersama Saksi HENDRA dan Saksi YOBA itu, ANDI datang ke rumah Saksi YOBA mengajak untuk memesan narkoba jenis ganja yang kemudian setelah Terdakwa dan Saksi HENDRA mengambil narkoba jenis ganja itu selanjutnya ANDI pergi meninggalkan rumah Saksi YOBA;
- Bahwa yang memesan ganja pada TOPAN ANDI itu adalah Saksi YOBA sedangkan yang mengambil ganja dari TOPAN ANDI itu adalah Terdakwa bersama Saksi HENDRA;
- Bahwa setelah ganja diambil Terdakwa dan Saksi HENDRA pada TOPAN ANDI kemudian ganja itu dilinting dan dihisap bersama-sama dirumah Saksi YOBA;
- Bahwa setelah menghisap ganja itu Saksi HENDRA tertidur bersama Saksi ANGGI dirumah Saksi YOBA, yang kemudian Terdakwa bersama Saksi YOBA pergi ke pasar untuk membeli makanan kemudian Terdakwa dan Saksi YOBA dijalan ditangkap anggota Polri;
- Bahwa yang berada dirumah Saksi YOBA pada saat menghisap narkoba jenis ganja itu adalah Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi YOBA dan Saksi ANGGI;
- Bahwa ketika digeledah petugas Polri menemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dalam bungkus kotak rokok Topas yang ditemukan diatas lemari didalam kamar rumah Saksi YOBA;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan nomor 231/03.2300/VIII/2015 bahwa 1 (satu) paket kecil linting ganja narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja didalam kotak rokok topas dengan berat bersih 0,95 gr (nol koma sembilan puluh lima gram);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif ganja yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa juga dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan surat uji nomor 445/0393/R.S 1.2 di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang atas DONI Bin ARIFIN (Alm) oleh dr.

halaman 22 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAROLAND DEDY, M.Kes, Sp.PK, dan atas urine Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung THC.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat isi dari putusan ini, maka segala yang ada dalam berita acara persidangan ini telah dianggap ikut termuat dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

halaman 23 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada dasarnya menghindari Terdakwa terlepas dari pertanggungjawaban pidana sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling bersesuaian dan saling berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif ketiga yakni perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna;
3. Narkotika Golongan I;
4. Bagi diri sendiri;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Ad.1. Unsur setiap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan DONI Bin ARIFIN (Alm) selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka

halaman 24 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah benar identitas orang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehinggas dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan alternatif ketiga yakni *setiap* disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam persidangan ini Terdakwa dan Saksi YOBA telah ditangkap Anggota Polri pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 02:00 WIB bertempat di jalan Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang karena pada keduanya ditemukan narkotika jenis ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan uji sample dan uji urine pada diri Terdakwa didapati cukup bukti menggunakan narkotika jenis ganja itu;

Menimbang, bahwa atas temuan itu ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas Polri dari Satuan Narkoba ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dalam bungkusan kotak rokok Topas yang ditemukan diatas lemari didalam kamar rumah Saksi YOBA;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian seperti dalam fakta persidangan dan dihubungkan dengan pengertian *Penyalah guna* menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri, dan perbuatan yang Terdakwa lakukan itu bertentangan atau dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku misalnya ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 25 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-dua dari dakwaan alternatif ketiga yakni *penyalah guna* disini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya Surat bukti serta petunjuk didapat bahwa setelah dilakukan pengujian atas barang bukti yang dimohonkan pemeriksaan oleh Kepolisian Resor Kepahiang pada Badan POM RI Bengkulu atas HENDRA AGUSTI SAPUTRA yang berupa daun, ranting dan biji kering didapatlah hasil pengujian bahwa barang tersebut tadi adalah Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 sebagaimana juga termuat dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti bernomor PM.01.01.90.08.15.2072 yang dilakukan oleh petugas penguji SANTI SONIEMSA MANURUNG, A.Md;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *Narkotika Golongan I* dalam hal ini adalah hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium dan tidak diperkenankan selain seperti definisi menurut undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-tiga dari dakwaan alternatif ketiga yakni *narkotika Golongan I* disini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian *bagi diri sendiri* disini adalah memiliki narkotika untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan bahwa untuk membeli narkotika jenis ganja itu uang yang dipergunakan adalah uang dari Saksi YOBA dan uang teman Terdakwa bernama ANDI yang oleh Polri Kepahiang saat ini dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

halaman 26 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menghisap ganja itu Saksi HENDRA tertidur bersama Saksi ANGGI dirumah Saksi YOBA, yang kemudian Terdakwa bersama Saksi YOBA pergi ke pasar untuk membeli makanan yang kemudian Terdakwa dan Saksi YOBA diperjalanan ditangkap anggota Polri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dugaan tindak pidana pada Terdakwa saat itu dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/0393/R.S 1.2 tanggal 5 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAROLAND DEDY, M.Kes,Sp.PK., dengan Kesimpulan bahwa urine atas nama DONI Bin ARIFIN (Alm) adalah benar mengandung THC;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dimuka persidangan dan bukti petunjuk maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja itu untuk diri Terdakwa sendiri dan tidak terungkap fakta kalau ia menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-empat dari dakwaan alternatif ketiga yakni *bagi diri sendiri* disinipun telah pula terpenuhi;

Ad.5. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Bahwa dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi dan Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada unsur sebagaimana yang terbukti dipersidangan yakni *turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menghisap ganja bersama Saksi HENDRA dan Saksi YOBA itu, ANDI (DPO) datang ke rumah Saksi YOBA mengajak untuk memesan narkoba jenis ganja yang kemudian setelah dipesan oleh Saksi YOBA pada temannya yakni TOPAN ANDI selanjutnya Terdakwa dan Saksi

halaman 27 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA mengambil narkoba jenis ganja itu sedangkan ANDI pergi meninggalkan rumah Saksi YOBA;

Menimbang, bahwa setelah ganja itu diambil Terdakwa dan Saksi HENDRA pada TOPAN ANDI kemudian setelah sampai kembali di rumah Saksi YOBA ganja itu dilinting dengan menggunakan kertas papir dan kemudian digunakan dengan cara dihisap bersama-sama secara bergantian didalam rumah Saksi YOBA;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-lima dari dakwaan alternatif ketiga yakni secara bersama-sama disinipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kesemua unsur dari dakwaan alternatif ketiga yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **DONI Bin ARIFIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang bersalah yang menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemuka persidangan yakni berupa 1 (satu) paket kecil linting ganja narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dalam kotak rokok topas seluruhnya seberat 0,95 gr (nol koma sembilan puluh lima gram), yang disisihkan untuk pembuktian seberat 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram), untuk Balai POM seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) berikut 1 (satu) bungkus kertas papir menurut Majelis Hakim oleh karena masih ada perkara lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tadi

halaman 28 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa YOBA SPINGTE BERMANO alias YOBA Bin HARTONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan apabila hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tidak terdapat keadaan yang dapat memperberat perbuatan yang Terdakwa lakukan mengingat Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya itu;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga dianggap memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

halaman 29 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari penghukuman maka Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kesalahan sehingga menimbulkan efek jera dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Bin Arifin (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 30 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil linting ganja narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam kotak rokok topas seluruhnya seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas papir;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Terdakwa Yoba Spingte Barmano Als Yoba Bin Hartono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, oleh **Janner Purba, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H**, dan **Yongki, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Seppi Triani, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Radityo, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Janner Purba, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H.